



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax (0751) 32386 KP 25111

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 32 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH BANTUAN PERKUATAN MODAL KE KOPERASI MASJID/MUSHALLA/SURAU DI KOTA PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan usaha mikro sektor informal terutama yang tergabung dalam Jemaah Masjid/Mushalla/Surau, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Padang perlu diberikan bantuan perkuatan modal melalui Koperasi Masjid/Mushalla/Surau ;
 - b. bahwa berdasarkan evaluasi dilapangan maka Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan pemberian Hibah Bantuan Perkuatan Modal ke Koperasi Masjid di Kota Padang perlu diubah dan disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah/ Bantuan Perkuatan Modal ke Koperasi Masjid/Mushalla/Surau di Kota Padang;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian kewenangan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/VII/2006 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Dalam Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kepada Koperasi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 88 Tahun 1997 dan Nomor 01/SKB/M/VI/1997 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil dalam Pengembangan Pasar dan Pertokoan;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH BANTUAN PERKUATAN MODAL KE KOPERASI MASJID/MUSHALLA/SURAU DIKOTA PADANG .**

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang;
2. Dinas Koperasi dan UMKM adalah Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM di Kota Padang;
3. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan Orang- Orang atau Badan hukum Koperasi dengan melandaskan Kegiatan berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan Ekonomi Rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
4. Masjid/Mushalla/Surau adalah tempat ibadah ummat Muslim juga berfungsi sebagai tempat pendidikan,tempat pemberdayaan ekonomi umat dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya sehingga memberikan manfaat bagi jamaah dan masyarakat sekitarnya.
5. Hibah adalah pemberian atau bantuan dana untuk perkuatan modal dari Pemerintah Kota Padang yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA), yang disalurkan kepada Koperasi dalam rangka pengembangan usaha koperasi, dan peningkatan pelayanan kepada Usaha Mikro yang tergabung dalam jamaah masjid sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang ditetapkan;
6. Koperasi Masjid/Mushalla/Surau adalah Koperasi Primer yang ddirikan oleh dan beranggotakan orang perorang/ jamaah masjid/Majlis Taqlim/Madrasah dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi umat yang berdasar atas azas kekeluargaan;
7. Pusat Koperasi Masjid yang selanjutnya disebut PUSKOMAS adalah Koperasi Sekunder yang ddirikan oleh dan beranggotakan Badan Hukum Koperasi Masjid/Mushalla/Surau dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi umat yang berdasarkan azas kekeluargaan;
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau Badan Usaha Perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

B A B II
TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Tujuan pemberian hibah/ bantuan perkuatan modal adalah untuk mengembangkan usaha koperasi masjid/Mushalla/Surau unit Usaha Toko/waserda dan atau simpan pinjam, dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap usaha mikro jamaah masjid/mushalla/surau.

Pasal 3

Sasaran Pemberian Hibah/ Bantuan Perkuatan Modal adalah :

- a. meningkat dan berkembangnya usaha-usaha masyarakat dilingkungan masjid/mushalla/surau;
- b. meningkatnya kesejahteraan masyarakat terutama Usaha Mikro ekonomi jamaah;
- c. meningkatnya jumlah dan partisipasi anggota koperasi masjid/mushalla/surau;
- d. meningkatnya pelayanan koperasi kepada anggota dan masyarakat terutama jamaah masjid/mushalla/surau.

B A B III
STATUS DAN PENGGUNAAN BANTUAN PERKUATAN MODAL
Pasal 4

- (1) Status Bantuan Perkuatan Modal pada kegiatan ini adalah dalam bentuk Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang, yang berada pada jenis Belanja Pos Bantuan sosial Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Padang.
- (2) Besarnya Bantuan Perkuatan untuk setiap koperasi penerima hibah Bantuan Perkuatan Koperasi Masjid/Mushalla/Surau sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dapat dipergunakan untuk :
 - a. Unit Usaha Waserda; atau
 - b. Unit Usaha Simpan Pinjam

Pasal 5

Koperasi yang telah menerima dana perkuatan Unit usaha waserda dapat mengalihkan dana tersebut menjadi unit simpan pinjam berdasarkan persetujuan Kepala Dinas Koperasi & UMKM Kota Padang.

Pasal 6

Tata cara penyaluran hibah/ bantuan perkuatan modal dilakukan sesuai dengan mekanisme administrasi keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku.

B A B IV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN KOPERASI PENERIMA DAN
PENGELOLA HIBAH / BANTUAN PERKUATAN MODAL
Bagian Kesatu
Persyaratan
Pasal 7

- Koperasi penerima dan pengelola wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Primer koperasi masjid dan Pusat Koperasi Masjid yang sudah berbadan hukum ;
 - b. telah menyampaikan laporan perkembangan koperasi kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang;
 - c. memiliki pengurus yang aktif dan lengkap serta telah melaksanakan usaha koperasi;
 - d. memiliki kantor dan sarana kerja serta alamat yang jelas;
 - e. sanggup menyediakan Toko / Waserda secara khusus untuk melayani kebutuhan harian jamaah;
 - f. sanggup menyediakan ruangan usaha dilingkungan masjid/mushalla/surau minimal 2 x 3 m;
 - g. sudah atau akan bergabung dan terdaftar sebagai anggota Puskomas Kota Padang;
 - h. mengajukan proposal yang direkomendasi oleh pengurus masjid/mushalla/surau dan Lurah setempat;
 - i. membuka Rekening Khusus untuk menampung Dana Hibah/ Bantuan Perkuatan Modal atas nama koperasi pada Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang;
 - j. bersedia mentaati seluruh ketentuan yang ditetapkan.

Bagian Kedua
Tata Cara Penetapan Koperasi Calon Penerima
Pasal 8

Koperasi Masjid/Mushalla/Surau calon penerima dan pengelola Hibah/ bantuan dana ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang, yang memuat nama dan alamat Koperasi, nomor dan tanggal Badan Hukum, tanggal pendaftaran Tahun Anggaran dan jumlah dana yang dialokasikan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Koperasi masjid/mushalla/surau mengajukan permohonan sebagai Koperasi calon penerima dan pengelola hibah/ bantuan perkuatan modal untuk unit Usaha Toko/ Waserda dan atau unit Simpan Pinjam kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dengan menggunakan Format-format yang telah ditetapkan;
- b. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang melakukan seleksi/ verifikasi terhadap koperasi yang mengajukan permohonan sesuai kriteria dan persyaratan seperti yang tertera pada pasal 7 untuk ditetapkan sebagai koperasi penerima bantuan;
- c. Hasil Seleksi/ verifikasi ditetapkan sebagai calon penerima melalui Keputusan Walikota Padang tentang Penetapan Koperasi Calon Penerima Hibah/ Bantuan Perkuatan Modal.

BAB V
PEMBATALAN DAN PENGALIHAN KOPERASI PENERIMA

Pasal 9

- (1) Walikota Padang dapat membatalkan koperasi penerima bantuan setelah penetapan, apabila ternyata ditemukan adanya persyaratan yang tidak dapat dipenuhi, dan bantuan dapat dialihkan ke koperasi lain sebelum pencairan dana;
- (2) Pengalihan bantuan kepada koperasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan koperasi yang memenuhi syarat dan kriteria.

BAB VI
TATA CARA PENCAIRAN HIBAH/ BANTUAN DANA

Pasal 10

Tata cara pelaksanaan pencairan dana bantuan perkuatan modal bagi Koperasi calon penerima diatur sebagai berikut :

- a. koperasi Masjid/Mushalla/Surau mengajukan permohonan pencairan dana ke Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang yang dilengkapi dengan beberapa persyaratan;
- b. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang merekapitulasi permohonan pencairan dana Koperasi Masjid/Mushalla/Surau untuk diteruskan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset selaku Pengguna Anggaran;
- c. dana bantuan perkuatan modal dicairkan kepada Koperasi penerima melalui Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang atas usulan Koperasi yang bersangkutan dengan persetujuan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang.

B A B VII
PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN PERKUATAN MODAL
Pasal 11

Dana bantuan perkuatan modal usaha unit toko/ waserda dan atau unit Simpan Pinjam yang diterima oleh Koperasi dikelola oleh Koperasi yang bersangkutan:

- a. proses penggunaan dana dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel;
- b. setiap koperasi penerima bantuan modal unit Simpan Pinjam membuat rencana calon penerima bantuan;
- c. setiap koperasi penerima bantuan modal unit Toko/Waserda membuat rencana kebutuhan barang dagangan;

B A B VIII
TUGAS POKOK DAN FUNGSI PUSKOMAS
Pasal 12

Puskomas mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. mengkoordinir kebutuhan pengadaan barang dagangan koperasi masjid/mushalla/surau se Kota Padang;
- b. menjalin kerjasama dengan distributor/ agen barang dagangan sesuai kebutuhan;
- c. menyalurkan barang dagangan ke masing-masing koperasi masjid/mushalla/surau penerima bantuan;
- d. melaporkan perkembangan koperasi masjid/mushalla/surau setiap bulan ke Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang.

B A B IX
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN
Pasal 13

- (1) Koperasi penerima bantuan perkuatan modal wajib melaporkan penyaluran perkembangan unit usaha toko/ waserda dan atau unit simpan pinjam setiap triwulan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, yang tembusannya disampaikan kepada Bapak Walikota Padang;
- (2) Puskomas selaku koordinator wajib melaporkan perkembangan koperasi penerima bantuan setiap bulan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang;
- (3) Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang wajib memonitor dan mengevaluasi pemanfaatan dan perkembangan bantuan dana perkuatan modal baik terhadap Puskomas maupun setiap koperasi penerima bantuan;
- (4) Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang wajib melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pemanfaatan dan perkembangan bantuan dana perkuatan modal kepada Walikota Padang setiap triwulannya.

B A B X
SANKSI
Pasal 14

- (1) Apabila dari hasil monitoring Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang serta atas temuan pejabat pengawasan lainnya ditemukan indikasi penyimpangan atau kelalaian dari pengelolaan bantuan dana perkuatan, maka Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dapat memberikan sanksi berupa pemindahan hak pengelola kepada Koperasi lain yang dianggap mampu, dengan mengembalikan / mengganti Dana Bantuan yang telah diterima melalui program ini.

- (2) Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata terhadap pengelolaan bantuan perkuatan modal, maka kepada Koperasi penerima dan pengelolaan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah/Bantuan Perkuatan Modal ke Koperasi Masjid di Kota Padang Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini terkait dengan teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 8 November 2012

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 8 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

SYAFRIH BASIR

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR 32